



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Yogyakarta, akan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa agar pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan pendidikan menengah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Bantuan operasional pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP, adalah bantuan yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya BOP adalah untuk membantu biaya operasional sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya BOP adalah untuk mengurangi beban biaya operasional peserta didik penduduk Daerah.

BAB III SASARAN DAN PERUNTUKAN BOSDA SWASTA

Pasal 3

- (1) BOP diberikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
- (2) BOP dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana tersebut pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 4

- (1) BOP tidak boleh dipergunakan untuk membiayai pengeluaran belanja modal
- (2) Belanja modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

BAB IV BESARAN BOP

Pasal 5

Besaran BOP masing-masing satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V MEKANISME PENGGUNAAN DANA BOP

Pasal 6

Mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban BOP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dengan adanya pemberian BOP oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah agar membatasi pungutan tambahan biaya operasional kepada peserta didik penduduk Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOP

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOP dilaksanakan oleh Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan adanya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR SERI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :

**BESARAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

N0	SEKOLAH	JUMLAH Rp.
1	SMA NEGERI 1	185.500.000/tahun
2	SMA NEGERI 2	151.250.000/tahun
3	SMA NEGERI 3	160.000.000/tahun
4	SMA NEGERI 4	146.250.000/tahun
5	SMA NEGERI 5	153.750.000/tahun
6	SMA NEGERI 6	153.750.000/tahun
7	SMA NEGERI 7	142.500.000/tahun
8	SMA NEGERI 8	167.250.000/tahun
9	SMA NEGERI 9	135.000.000/tahun
10	SMA NEGERI 10	131.250.000/tahun
11	SMA NEGERI 11	142.500.000/tahun
12	SMK NEGERI 1	147.800.000/tahun
13	SMK NEGERI 2	377.400.000/tahun
14	SMK NEGERI 3	363.000.000/tahun
15	SMK NEGERI 4	315.000.000/tahun
16	SMK NEGERI 5	262.200.000/tahun
17	SMK NEGERI 6	228.600.000/tahun
18	SMK NEGERI 7	190.200.000/tahun

WALIKOTA YOGYAKARTA,

H. HERRY ZUDIANTO